



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan,

kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
4. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
5. Pelaksana Pelayanan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
6. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II PENGINTEGRASIAN DAN LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Pengintegrasian pelayanan merupakan upaya menempatkan berbagai pelayanan dalam MPP.
- (2) Penempatan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik untuk keseluruhan pelayanan.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui 1 (satu) Gerai Pelayanan.
- (4) Dalam hal terdapat pelayanan pada MPP yang memerlukan pembayaran, metode pembayaran dapat dilakukan melalui:
 - a. penempatan atau pembukaan loket pembayaran lembaga perbankan; atau
 - b. penyediaan sistem pembayaran lain secara elektronik, yang ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara MPP.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Publik pada MPP terdiri atas:
 - a. pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat; dan/atau
 - b. pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Pelayanan Publik pada MPP meliputi:
 - a. Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Pelayanan Publik yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Menteri bersama dengan para menteri/kepala lembaga menyusun nota kesepahaman mengenai penempatan Pelayanan Publik pada MPP sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Sasaran Menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sendiri maupun bersama-sama menetapkan keputusan mengenai penempatan Pelayanan Publik pada MPP.
- (3) Keputusan menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
- (4) Penyusunan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) MPP diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas Gerai Pelayanan pada MPP melalui DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menyediakan penambahan pelayanan MPP pada beberapa wilayah atau lokasi sesuai kebutuhan dan/atau bersifat lintas kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh MPP kabupaten/kota yang lain.
- (2) Penambahan pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. memberikan kemudahan pengurusan pelayanan pada 1 (satu) tempat;
 - b. memberikan kemudahan akses jarak bagi masyarakat; dan/atau
 - c. dukungan terhadap program strategis nasional.
- (3) Penambahan pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan membuka pojok pelayanan dan/atau pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau sebutan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (4) Penambahan pelayanan MPP untuk memberikan dukungan terhadap program strategis nasional dapat berupa pelayanan pada:
- a. kawasan ekonomi khusus;
 - b. kawasan industri;
 - c. pelabuhan;
 - d. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau
 - e. kawasan perbatasan.
- (5) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan melakukan penambahan pelayanan MPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.
- (6) Penambahan pelayanan MPP ditetapkan oleh bupati/walikota.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PENYELENGGARAAN MPP

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan usulan penyelenggaraan MPP kepada Menteri.
- (2) Penyampaian usulan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan:

- a. surat permohonan penyelenggaraan MPP;
 - b. daftar jenis Pelayanan Publik dari masing-masing instansi yang akan diintegrasikan termasuk pelayanan kementerian/lembaga berdasarkan pada kesepakatan yang sudah disusun oleh Menteri dengan menteri/kepala lembaga terkait;
 - c. analisis ketersediaan prasarana dan sarana dasar bagi pengembangan MPP; dan
 - d. rencana strategis pembangunan MPP.
- (3) Surat permohonan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan setelah dilakukan kajian untuk menilai urgensi dan kelayakan penyelenggaraan MPP.
 - (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penyelenggaraan forum konsultasi publik untuk menjaring masukan dari masyarakat.
 - (5) Penyusunan kajian usulan penyelenggaraan MPP mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 8

- (1) Menteri melakukan verifikasi terhadap usulan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat dan dokumen usulan diterima lengkap.
- (2) Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kelayakan usulan penyelenggaraan MPP.
- (3) Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap meliputi:
 - a. verifikasi administratif; dan
 - b. verifikasi faktual.

- (4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melibatkan kementerian/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan MPP melalui rapat koordinasi.
- (5) Formulir verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Penetapan Persetujuan

Pasal 9

Menteri berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menetapkan keputusan persetujuan penyelenggaraan MPP.

BAB IV PEMBANGUNAN MPP

Bagian Kesatu Tahapan Pembangunan MPP

Pasal 10

- (1) Pembangunan MPP di daerah dilakukan setelah mendapatkan keputusan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pembangunan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penyiapan teknis pelayanan; dan
 - c. penyiapan sarana prasarana.

Pasal 11

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan tim pelaksana pembangunan MPP; dan

- b. penandatanganan perjanjian penempatan pelayanan pada MPP dalam bentuk:
 1. kesepakatan bersama, jika perjanjian dilakukan antarpemerintah daerah;
 2. perjanjian kerja sama, jika perjanjian dilakukan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; atau
 3. sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, jika perjanjian dilakukan antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Tahapan penyiapan teknis pelayanan pada MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. penyusunan proses bisnis pelayanan pada MPP;
- b. penyiapan sistem informasi pelayanan pada MPP yang terintegrasi; dan
- c. penyusunan tata laksana pelayanan pada MPP.

Pasal 13

Tahapan penyiapan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. penyiapan gedung/kantor; dan
- b. penyiapan prasarana perkantoran dan sarana perkantoran.

Bagian Kedua
Uji Coba Operasionalisasi Penyelenggaraan MPP

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan uji coba operasionalisasi penyelenggaraan MPP.
- (2) Uji coba operasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya pelaksanaan pembangunan MPP.

Bagian Ketiga
Peresmian Pembangunan MPP

Pasal 15

- (1) Dalam hal uji coba operasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 telah dilaksanakan dan menunjukkan hasil yang tidak memerlukan perbaikan atau perbaikan telah selesai dilaksanakan, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan peresmian pembangunan MPP kepada Menteri.
- (2) Menteri menyampaikan surat persetujuan peresmian pembangunan MPP kepada bupati/wali kota.

Pasal 16

Ketentuan mengenai operasionalisasi penyelenggaraan MPP diatur dengan peraturan bupati/ walikota.

BAB V
STANDAR DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN MPP

Pasal 17

- (1) Standar dan mekanisme penyelenggaraan MPP paling sedikit meliputi:
 - a. penempatan Pelaksana yang merupakan perwakilan Organisasi Penyelenggara pada MPP dan dikoordinasikan dengan Penyelenggara MPP;

- b. pengaturan kehadiran Pelaksana pada MPP diatur berdasarkan penjadwalan atau undangan yang ditetapkan oleh Penyelenggara MPP;
 - c. penataan proses bisnis dan digitalisasi diantara Gerai Pelayanan di MPP; dan
 - d. peningkatan kompetensi Pelaksana untuk menjamin kualitas pelayanan di MPP.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan standar dan mekanisme penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi antara Penyelenggara MPP dengan Organisasi Penyelenggara di MPP.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota mengembangkan sistem pelayanan berbasis elektronik, paling sedikit terdapat fitur yang terdiri atas:
- a. informasi umum;
 - b. pendaftaran;
 - c. pemrosesan dan penelusuran dokumen;
 - d. konsultasi dan pengaduan masyarakat;
 - e. survei kepuasan masyarakat; dan
 - f. pelaporan kinerja.
- (2) Selain fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan fitur lain sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan MPP.
- (3) Seluruh fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan 1 (satu) portal utama yang dikelola oleh Penyelenggara MPP.
- (4) Dalam hal sistem pelayanan elektronik dimiliki oleh pengelola Gerai Pelayanan di luar pemerintah daerah kabupaten/kota, fitur yang terhubung dengan portal utama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas fitur informasi umum dan fitur pendaftaran.

BAB VI
PENGUKURAN KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei terhadap penyelenggaraan MPP.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1573

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Mohammad Averrouce

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK

FORMAT

A. NOTA KESEPAHAMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA
MAL PELAYANAN PUBLIK

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

MENTERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

NOMOR:

TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL
PELAYANAN PUBLIK

Pada hari ini, ___ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ bertempat di
_____ yang bertandatangan di bawah ini:

1. TJAHO KUMOLO: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. Kav 69, RT.8/RW.2 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. _____; Menteri _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ berkedudukan di _____, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
3. _____: Menteri Dalam Negeri hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No.7, RT.5/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sePakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian _____ pada Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup kewenangan PIHAK KEDUA pada Mal Pelayanan Publik.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi pihak pemerintah daerah kabupaten/kota atau penyelenggara Mal Pelayanan Publik dengan unsur penyelenggara pelayanan publik pada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, PARA PIHAK telah menyepakati:

- a. PIHAK KEDUA menempatkan Pelayanan Publik pada tiap-tiap daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
 - b. PIHAK KESATU membantu penyiapan dan pelaksanaan pemberian pelayanan public PIHAK KEDUA pada Mal Pelayanan Publik.
 - c. PIHAK KETIGA membantu koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penempatan pelayanan public PIHAK KEDUA.
- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu ____ dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
 - (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum atau tepat pada waktu berakhirnya atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambar 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stemple jabatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

(_____)

(_____)

PIHAK KETIGA

(TJAHJO KUMOLO)

B. KAJIAN USULAN PENYELENGGARAAN MPP

USULAN PENYELENGGARAAN MPP

Bagian	Isi	Keterangan
Halaman Judul	Judul : Usulan Penyelenggaraan MPP Pengusul :.....	Dilengkapi logo pihak yang mengusulkan.
Pengantar	Memuat penjelasan tentang : a. Latar Belakang b. Maksud dan Tujuan	
Hasil Assesment dan Penilaian Kelayakan	a. Kesiapan Administratif	Menguraikan proses penilaian administratif dan hasilnya. Penilaian administratif mencakup : i. Kerangka regulasi dan kelengkapan Proses Bisnis seluruh pelayanan publik yang akan diintegrasikan ke MPP ii. Desain Flow Chat Pelayanan MPP yang mengintegrasikan seluruh pelayanan publik
	b. Kelayakan Teknis	Menguraikan proses penilaian kelayakan teknis yang meliputi : i. Penjelasan lokasi ii. Ketersediaan prasarana dan sarana dasar iii. Ketersediaan Sistim Informasi Pelayanan Publik iv. Data instansi pemerintah K/L dan pemerintah provinsi yang akan memberikan pelayanan pada MPP
Dokumen Pelengkapan	a. Dukungan Publik	Menguraikan proses penggalangan dukungan publik melalui forum konsultasi publik (FKP) dan hasil yang dilengkapi risalah FKP sebagai bukti dukungan publik.

	b. Renstra Pengembangan MPP	Dapat disederhanakan dengan membuat logframe dan workplan 3 tahunan
Penutup		

C. FORMULIR VERIFIKASI DAN PENILAIAN KELAYAKAN
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

FORMULIR VERIFIKASI DAN PENILAIAN KELAYAKAN PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK

A. Verifikasi Administratif

Persyaratan	Hasil Verifikasi			Catatan
	1. Ada, lengkap/me penuhi syarat	2. Ada ,masih perlu diperbaiki	3. Tidak ada	
a. Surat Permohonan Penyelenggaraan MPP				
b. Daftar Jenis Pelayanan Publik yang akan diintegrasikan ke MPP				
c. Pernyataan Dukungan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik				
d. Dokumen Rencana Strategis Pengembangan MPP				
e. Risalah Konsultasi Publik				
		Jakarta.....,.....202		
Mengetahui		Tim Verifikasi		
ttd	ttd	ttd	ttd	
Nama Pimpinan (Yang memberi tugas kepada Tim Verifikator)	1 (nama)	2 (nama)	3 (nama)	

B. Verifikasi Faktual

Jenis Prasarana	Status			Bukti pendukung	Catatan Verifikator
	Milik sendiri	Sewa/Hak guna Pakai/Hak Guna Bangunan/Hibah	Tanpa status kepemilikan		
Lahan/lokasi					
Lokasi mudah dijangkau transportasi publik					
Gedung memiliki fasilitas untuk disabilitas					
Ketersediaan sarana minimum untuk fungsi perkantoran (Meja, kursi dll)					
Utilitas gedung (listrik, telepon, saluran air bersih, saluran air kotor)	Bagian ini tidak diisi				
Jaringan telekomunikasi (telp dan internet)					
					Jakarta,...

		2021
Mengetahui			Tim Verifikator
Ttd	1	Nama	ttd
	2	Nama	ttd
Nama/NIP	3	Nama	ttd

D. PERJANJIAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA MPP
KABUPATEN/KOTA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN/KOTA _____

DENGAN

KANTOR _____

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN _____ DALAM MAL PELAYANAN

PUBLIK KABUPATEN/KOTA _____

Nomor: _____

Nomor: _____

Pada hari ini, ____ tanggal ____ bulan ____ tahun ____, bertempat di _____
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. _____ : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu, berkedudukan di ____ Jalan _____, berdasarkan Keputusan Bupati/Wali kota Nomor ____ tanggal ____ tentang _____, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota ____ , selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. _____ : Kepala Kantor _____, berkedudukan di _____ berdasarkan Keputusan Menteri ____ Nomor ____ tanggal ____ tentang _____, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor _____ , selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas di bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian _____ di bidang _____

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor _____ tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten/Kota _____ dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten/Kota _____
- b. Mal Pelayanan Publik adalah tempat pelayanan public di Kabupaten/Kota _____ yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri _____

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) _____

(2) _____

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup pelayanan public dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. _____
- b. _____

PASAL 4
SARANA

- (1) _____
- (2) _____
- (3) _____

PASAL 5
PRASARANA

- (1) _____
- (2) _____

PASAL 6
PENUGASAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI

- (1) _____
- (2) _____

PASAL 7
OPERASIONALISASI

- (1) _____
- (2) _____

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) _____
- (2) _____

PASAL 9
PEMBIAYAAN

- (1) _____
- (2) _____

PASAL 10
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) _____
- (2) _____

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) _____
(2) _____

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.
(2) Addendum dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(3) Perjanjian Kerjasama ini dalam dua rangkap, dibubuhi meterai, dan ditandatangani oleh Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

(_____) (_____)

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO